

JUMLAH KEBUTUHAN – PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 3022 TAHUN 2024, 13 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 3022 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024, sehingga harus dikelola dengan profesional dengan prinsip jujur berintegritas, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat kualitas dan efisien.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; dan Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 November 2024
- Lamp. : 10 hlm